

**PENERAPAN DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN
DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

BACHRUDDIN YUSUF MA'ARIJ

NIM: 21103050079

PEMBIMBING:

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

SIMKAH adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*. SIMKAH web dirancang untuk modernisasi dan digitalisasi dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya yaitu dapat di akses secara *online*, menyajikan data nikah secara *realtime*, meminimalisir kesalahan data calon pengantin, dan mencegah pemalsuan buku nikah. Meskipun SIMKAH web memiliki banyak manfaat, namun terkadang terdapat tantangan yang mempengaruhi penerapan SIMKAH web. Banyak KUA khususnya KUA di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami kesulitan akses internet sehingga penerapan SIMKAH web ini menjadi terhambat. Penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara masih banyak kelemahan sehingga belum mampu melayani masyarakat secara maksimal dalam bidang pencatatan perkawinan

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yuridis. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya yaitu wawancara dengan kepala KUA serta pegawai KUA, observasi langsung ke 20 KUA Kecamatan di Banjarnegara, dan dokumentasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi di 20 KUA Kecamatan.

Hasil dari penelitian terdapat dua faktor yang mempengaruhi penerapan SIMKAH web yaitu faktor mendukung dan faktor penghambat. Faktor yang mendukung di antaranya yaitu SDM yang mumpuni, sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung, adanya sosialisasi SIMKAH web ke masyarakat. Kemudian faktor yang menghambat di antarannya yaitu masih ada beberapa SDM yang belum mumpuni dalam mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan banyak kendala, sering terjadi jaringan internet yang kurang baik dan putusnya aliran listrik, dan server pusat sering terjadi *down* sehingga tidak bisa di akses.

Kata kunci: Pencatatan, Perkawinan, SIMKAH

ABSTRACT

SIMKAH is a windows-based computer application program that is useful for collecting marriage data from all Religious Affairs Offices (KUA) in the Republic of Indonesia online. SIMKAH web is designed to modernize and digitize the marriage registration and recording process. It offers several advantages, including online access, real-time presentation of marriage data, minimizing errors in prospective bride and groom data, and preventing falsification of marriage certificates. Although SIMKAH web offers many benefits, it sometimes faces challenges that impact its implementation. Many KUAs, particularly those in Banjarnegara Regency, experience difficulties accessing the internet, hindering the implementation of SIMKAH web. SIMKAH implementation at KUAs throughout Banjarnegara Regency still faces many weaknesses, preventing optimal service to the public in the field of marriage registration.


This research is a descriptive-analytical field research with a juridical approach. Data sources were obtained using several data collection techniques, including interviews with the heads of the KUA (Religious Affairs Office) and KUA staff, direct observations at 20 KUA sub-districts in Banjarnegara, and documentation obtained from interviews and observations at 20 KUA sub-districts.

The study identified two factors influencing the implementation of SIMKAH web: supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors include qualified human resources, adequate and supportive facilities and infrastructure, and public outreach to the SIMKAH web system. Inhibiting factors include the inability of some human resources to follow and learn about technological developments, inadequate facilities and infrastructure with numerous obstacles, frequent poor internet connection and power outages, and frequent central server downtime, making it inaccessible.

Keywords: Registration, Marriage, SIMKAH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bachruddin Yusuf Ma'arij
NIM : 21103050079
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENERAPAN DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 09 Agustus 2025
15 Safar 1447 H



Yang menyatakan

Bachruddin Yusuf Ma'arij
NIM 21103050079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bachruddin Yusuf Ma'arij

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bachruddin Yusuf Ma'arij
NIM : 21103050079
Judul Skripsi : "Penerapan Digitalisasi Pencatatan Perkawinan di KUA Se-Kabupaten Banjarnegara"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 21 Safar 1447 H
15 Agustus 2025

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1156/Un.02/DS/PP.00.9/10/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BACHRUDDIN YUSUF MA'ARIJ
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050079
Telah diujikan pada : Kamis, 18 September 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68f5d324de0e5



Penguji I
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 68ec5c5616aaf0



Penguji II
MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I.,
M.H.
SIGNED

Valid ID: 68f590711f0e6



Yogyakarta, 18 September 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68f5d971edb46

MOTTO

“Bagaimana kita tidak mengejar dunia, sedangkan untuk ibadah kita butuh biaya.”



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibu Saya, Ayah Saya, dan Adik Saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari suatu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | be |
| ت | Ta' | T | te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | de |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | er |

| | | | |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan y |
| ص | Ṣad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa' | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa' | F | ef |
| ق | Qaf | Q | qi |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Waw | W | w |
| ه | Ha' | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |

| | | | |
|---|-----|---|----|
| ي | Ya' | Y | ye |
|---|-----|---|----|

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'iddah</i> |

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| عِلَّةٌ | ditulis | <i>'illah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>Karāmah al-Auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | ditulis | <i>Zakāh al-Fiṭri</i> |
|-------------------|---------|-----------------------|

D. Vokal Pendek

| | | | | |
|----|-------|--------|---------|---|
| 1. | _____ | Fatḥah | ditulis | a |
| 2. | _____ | Kasrah | ditulis | i |
| 3. | _____ | Ḍammah | ditulis | u |

E. Vokal Panjang

| | | | |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fatḥah + ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي | ditulis ditulis | ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Ḍammah + wāwu mati عُلُوم | Ditulis ditulis | û <i>‘Ulûm</i> |

F. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|-------------------|---------|----|
| 1. | Fatḥah + ya' mati | ditulis | Ai |
|----|-------------------|---------|----|

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | غيرهم | ditulis | <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قول | ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|--------------------|---------|------------------------|
| أَنتُمْ | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أُتِدَّتْ | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لَايْنُ شَكْرْتُمْ | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَاسُ | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

| | | |
|--------------|---------|-------------------|
| الرِّسَالَةُ | ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النِّسَاءُ | ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل الرأي | ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ، اَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat iman, Islam dan kesehatan yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA.” Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kebenaran.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan sangat rendah hati penulis mengucapkan permohonan maaf dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Redy Priyanto dan Ibunda Khalimatus Sya'diyah yang telah merawat, mendidik, membesarkan saya dengan penuh rasa kasih sayang dan selalu dan senantiasa memberikan dukungan, dan doa yang tulus hingga detik ini.
8. 'Asalul Halwa Anugerah Sya'bani adik saya yang telah memberikan dukungan dan doa hingga saat ini.
9. Seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sejak perkuliahan ini dimulai hingga detik ini.
10. Seluruh pihak yang saya sayangi dan menyayangi saya, yang telah mendukung dan mendoakan saya.
11. Seluruh pihak KUA di Kabupaten Banjarnegara yang telah membantu dukungan dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan para pihak yang telah penulis sebutkan dengan balasan kebaikan yang setimpal baik didunia

maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik yang membangun agar hasil dari penelitian ini menjadi tulisan yang bermanfaat.

Yogyakarta, 09 Agustus 2025
15 Safar 1447 H

Penyusun


Bachruddin Yusuf Ma'arij



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| ABSTRAK | ii |
| <i>ABSTRACT</i> | iii |
| HALAMAN PERSTUJUAN SKRIPSI | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN..... | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN..... | ix |
| KATA PENGANTAR | xv |
| DAFTAR ISI..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 6 |
| D. Telaah Pustaka | 7 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA..... | 22 |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum | 22 |
| B. Perkembangan Pencatatan Perkawinan di Indonesia | 31 |
| C. Uregnsi Pencatatan Perkawinan | 33 |
| D. Digitalisasi Pencatatan Perkawinan | 38 |
| BAB III PELAKSANAAN DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA..... | 43 |
| A. Data KUA di Kabupaten Banjarnegara..... | 43 |
| B. Penerapan SIMKAH web di KUA se-Kabupaten Banjarnegara..... | 46 |
| C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SIMKAH web di KUA se-Kabupaten Banjarnegara..... | 69 |
| BAB IV ANALISIS TEORI EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG DALAM PENERAPAN DIGITALISASI | |

| | |
|---|----|
| PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA | 85 |
| A. Faktor Hukum | 85 |
| B. Faktor Penegak Hukum..... | 87 |
| C. Faktor Sarana dan Prasarana | 88 |
| D. Faktor Masyarakat..... | 89 |
| E. Faktor Kebudayaan | 90 |
| BAB V PENUTUP..... | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | 94 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat sakral dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya sehingga menciptakan sebuah hak dan kewajiban bagi keduanya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan merupakan salah satu perintah dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. An-Nūr ayat 32:³

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

³ Surat An-Nūr (24):32

Perkawinan merupakan proses membentuk keluarga yang sah baik secara agama maupun negara. Perkawinan dianggap sah secara agama jika syarat dan rukun nikah terpenuhi. Menurut negara Indonesia, tidak hanya syarat dan rukun nikah yang harus terpenuhi, namun terdapat pencatatan perkawinan menjadi syarat sah tambahan yang harus terpenuhi. Tujuan dari pencatatan perkawinan yaitu sebagai bukti berlangsungnya sebuah perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974⁴ dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan sipil bagi yang non muslim sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Ketentuan tersebut menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang hendak melakukan menikah untuk melakukan mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam melaksanakan pencatatan perkawinan bagi

⁴ Pasal 2 ayat (2)

⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 34 ayat (1)

umat Islam.⁶ Pencatatan perkawinan merupakan suatu upaya yang diatur melalui undang-undang dalam rangka melindungi martabat dan kesucian (*mīṣāqan galīẓān*) مَيْثَاقًا غَلِيْظًا perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.⁷

Di era digital ini, Kantor Urusan Agama (KUA) mengharuskan melakukan pengembangan terkait penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam pencatatan perkawinan. Salah satu upaya pemerintah melalui Kementerian Agama yang dilakukan dalam menghadapi era digital ini dengan cara melakukan pengembangan aplikasi pencatatan nikah berbasis web yang disebut Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). SIMKAH web ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yaitu SIMKAH desktop yang telah ada sejak tahun 2007.⁸ SIMKAH web ini diluncurkan oleh Kementerian Agama melalui ditjen BIMAS pada tanggal 8 November 2018 dan diterapkan secara bertahap di KUA seluruh Indonesia.⁹ Dasar pelaksanaan dari SIMKAH web ini diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.¹⁰

⁶ Giyo Almuttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasin Online Menggunakan Metode Waterfall," *Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2:2 (Agustus 2016), hlm 52

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9:11 (2016), hlm 261-262

⁸ <https://kemenag.go.id/nasional/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-sv08rl>, akses pada 25 Februari 2025.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ <https://kemenag.go.id/nasional/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-ehd2x7>, akses pada 25 Februari 2025.

SIMKAH adalah sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna Untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Republik Indonesia secara *online*.¹¹ SIMKAH web dirancang untuk modernisasi dan digitalisasi dalam proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan yang memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya yaitu dapat diakses secara *online*, menyajikan data nikah secara *realtime*, meminimalisir kesalahan data calon pengantin, dan mencegah pemalsuan buku nikah.¹² Selain itu, SIMKAH web juga terintegrasi dengan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kemdagri, Sistem Informasi PNPB *Online* (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.¹³ Dengan adanya SIMKAH web diharapkan proses administrasi perkawinan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait administrasi perkawinan.

Meskipun SIMKAH web memiliki banyak manfaat, namun terkadang terdapat tantangan yang mempengaruhi penerapan SIMKAH web. Tantangan yang sering terjadi yaitu adanya ketidaksesuaian antara penerapan SIMKAH web dengan regulasinya. Dalam Peraturan Menteri

¹¹ Anisya Safitriany, dkk, “Evaliasi Kebijakan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol 11:1 (Juni 2022), hlm 440

¹² <https://kemenag.go.id/nasional/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-ehd2x7>, akses pada 25 Februari 2025.

¹³ <https://kemenag.go.id/nasional/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-sv08rl>, akses pada 20 Desember 2024

Agama Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi simkah berbasis web.¹⁴ Hal tersebut menjadi sebuah keharusan bagi KUA untuk melakukan pencatatan perkawinan melalui aplikasi simkah web. Tidak hanya itu, terdapat faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SIMKAH, di antaranya yaitu karena keterbatasan fasilitas internet, kurangnya sosialisasi, dan sering terjadi *error* pada web SIMKAH.¹⁵

Banyak KUA khususnya KUA di seluruh kabupaten Banjarnegara yang mengalami kesulitan akses internet sehingga penerapan SIMKAH web ini menjadi terhambat. Penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara masih banyak kelemahan sehingga belum mampu melayani masyarakat secara maksimal dalam bidang pencatatan perkawinan.¹⁶ Banyak KUA di Kabupaten Banjarnegara khususnya KUA Kecamatan Pandanarum, KUA Kecamatan Punggelan, KUA Kecamatan Pagentan, dan KUA Kecamatan Pagedongan yang mengalami susah dalam akses internet sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pencatatan perkawinan melalui SIMKAH web.¹⁷ Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap adanya *upgrade* fitur-fitur baru dalam SIMKAH web yang menyulitkan bagi

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 24 ayat (1)

¹⁵ Wawancara dengan Ismail Fahmi, Operator Simkah web KUA Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, 23 Februari 2025.

¹⁶ <https://jateng.kemenag.go.id/berita/tingkatkan-kinerja-operator-bimas-banjarnegara-selenggarakan-bintek-simkahweb-2/>, akses pada 20 Desember 2024

¹⁷ *Ibid*

operator SIMKAH web dan masyarakat yang ingin mengakses SIMKAH web tersebut. SIMKAH web juga sering mengalami *error* karena banyak operator dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang mengakses SIMKAH web.¹⁸

Tidak hanya itu, kurangnya sosialisasi SIMKAH web kepada masyarakat juga menjadi hambatan dalam proses penerapan digitalisasi pencatatan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH web. Hal tersebut mengakibatkan proses pendaftaran perkawinan mandiri secara *online* di KUA se-Kabupaten Banjarnegara juga belum berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang belum mengerti penggunaan teknologi dan bahkan terdapat yang belum mengetahui adanya program SIMKAH web ini.¹⁹ Masyarakat lebih memilih untuk melakukan pendaftaran *offline* sehingga masyarakat belum bisa merasakan manfaat SIMKAH web secara langsung.²⁰

Untuk menganalisis peneraan digitalisasi pencatatan perkawinan digital di KUA se-kabupaten Banjarnegara, penulis menggunakan teori efektivitas hukum untuk melihat lebih dalam permasalahan penelitian ini. Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu masalah pokok penegakan hukum yang terletak pada faktor-faktor yang mungkin

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

mempengaruhinya.²¹ Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Teori efektivitas hukum menekankan pada aspek penerapan hukum, yaitu seberapa baik simkah web diterapkan dalam praktiknya serta menekankan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan hukum.²²

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti faktor yang mempengaruhi penerapan SIMKAH web di KUA se-Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENERAPAN DIGITALISASI PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA SE-KABUPATEN BANJARNEGARA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengetahui manfaat dan kegunaan dari penelitian ini yakni:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui faktor yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm 8

²² *Ibid*, hlm 8

mendukung dan menghambat dalam penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan informasi dan pengetahuan mengenai faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan solusi bagi pihak-pihak terkait dan masyarakat Kabupaten Banjarnegara pada umumnya terkait faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya yang membahas subjek yang sama dan merupakan hasil penelitian.²³ berikut merupakan beberapa karya yang memiliki kesamaan subjek dengan yang dibahas oleh penulis.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Gilang Difa Nur Rochim dengan judul “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota

²³ Gugun El-Guyani, M.H., dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2021), hlm 8

Yogyakarta”.²⁴ Skripsi tersebut membahas bagaimana efektivitas penerapan SIMKAH di KUA Mantrijeron. Hasil dari skripsi tersebut yaitu penerapan SIMKAH di KUA Mantrijeron masih belum efektif karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan SIMKAH.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Awit Sriyatun Husnah dengan judul “Efektivitas Hukum dalam Penerapan Administrasi Pernikahan Melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Sintang”.²⁵ Skripsi tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pencatatan perkawinan dengan menggunakan SIMKAH generasi 4 di KUA Sintang. Hasil dari skripsi tersebut yaitu pelaksanaan pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH generasi 4 belum efektif karena terdapat beberapa kendala internet dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat.

Ketiga, jurnal yang disusun Rizel Juneldi dan Ramdani Wahyu Sururie dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang”.²⁶ Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana penerapan SIMKAH dalam

²⁴ Gilang Difa Nur Rochim, “Efektivitas Penerapan Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH) Web pada Pelaksanaan Pencatatan Nikah di KUA Mantrijeron Kota Yogyakarta,” *Skripsi* Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2021)

²⁵ Awit Sriyatun Husnah, “Efektivitas Hukum dalam Penerapan Administrasi Pernikahan Melalui SIMKAH Generasi 4 di KUA Sintang,” *Skripsi* Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2024)

²⁶ Rizel Juneldi, dkk, “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang” *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1:2 (September 2020)

pelayanan administrasi di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang. Hasil dari jurnal tersebut yaitu penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang masih belum efektif karena kurangnya kesiapan SDM sehingga tidak memberikan kemudahan dalam proses administrasi perkawinan.

Keempat, tesis yang disusun oleh Muhammad Khairil Anwar dengan judul “Efektivitas penggunaan SIMKAH *Online* dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”.²⁷ Tesis tersebut membahas tentang bagaimana praktik penggunaan aplikasi SIMKAH *online* dalam tertib administrasi di KUA se-Kabupaten Lombok Timur. Hasil dari tesis tersebut yaitu penerapan SIMKAH *online* sudah diterapkan secara baik karena telah memiliki perangkat-perangkat pendukung aplikasi serta banyak respons positif dari masyarakat setempat di sepuluh KUA kecamatan di kabupaten Lombok Timur

Kelima, skripsi yang disusun oleh Wardiman dengan judul “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH *Online* di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan SIMKAH *online* di KUA Kota Yogyakarta berjalan sesuai dengan PMA dan penerapannya sesuai dengan

²⁷ Muhammad Khairil Anwar, “Efektivitas penggunaan SIMKAH *Online* dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur,” *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram*, (2020)

buku modul pedoman resmi SIMKAH dari Kemenag.²⁸

Keenam, skripsi yang disusun oleh Fina Aprilia dengan judul “Penerapan SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon”.²⁹ Skripsi tersebut membahas tentang penerapan SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan di KUA Kecamatan Harjamukti. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelayanan dalam penerapan SIMKAH sudah baik karena sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup.

Ketujuh, skripsi yang disusun oleh Irsyad Nur Huda dengan judul “Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.”³⁰ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana efektivitas pencatatan nikah berbasis aplikasi SIMKAH generasi 4. Hasil penelitian tersebut yaitu masih kurang efektif karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pendaftaran nikah mandiri secara *online* melalui SIMKAH.

Kedelapan, skripsi yang disusun oleh Safira Rahmanda dengan judul “Implikasi SIMKAH terhadap Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di

²⁸ Wardiman, “Administrasi Pernikahan Digital: Penerapan SIMKAH Online di Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta,” *Skripsi*, Yogyakarta: Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, (2020)

²⁹ Fina Aprilia, “Penerapan SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon,” *Skripsi*, Cirebon: UIN Syekh Nurjati Cirebon, (2023)

³⁰ Irsyad Nur Huda, “Efektivitas Administrasi Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH Generasi 4 di KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.” *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, (2023)

KUA Kecamatan Delanggu).”³¹ Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pelaksanaan SIMKAH di KUA Kecamatan Delanggu. Hasil penelitian tersebut yaitu pelaksanaan SIMKAH belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa hambatan dalam proses pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Delanggu.

Kesembilan, jurnal yang disusun oleh Karika dan Supardin dengan judul “Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep.”³² Jurnal tersebut membahas tentang permasalahan program SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep. Hasil penelitian tersebut yaitu program SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep masih memiliki kendala seperti jaringan internet dan SDM yang kurang sehingga menghambat kelancaran proses pencatatan nikah.

Kesepuluh, jurnal yang disusun oleh M. Hafiz Nur Fajri dengan judul “Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023.”³³ Jurnal tersebut membahas tentang penerapan SIMKAH di Kecamatan Gudo pada tahun 2023. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan SIMKAH di Kecamatan Gudo sukses dalam meningkatkan efektivitas administrasi pernikahan. Namun terdapat

³¹ Safira Rahmanda, “Implikasi SIMKAH terhadap Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Delanggu).” *Skripsi*, Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, (2022)

³² Kartika dkk, “Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma’rang Kabupaten Pangkep,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam*, Vol. 1:3 (September 2020)

³³ M. Hafiz Nur Fajri, “Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2:4 (Agustus 2024)

beberapa faktor yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pencatatan nikah secara resmi dan gangguan dalam jaringan internet yang menghambat akses SIMKAH.

Kesebelas, jurnal yang disusun oleh Muhamad Amaral Fiscal dan Nida Handayani yang berjudul “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Online* di Kota Tangerang Selatan.”³⁴ Jurnal tersebut membahas tentang efektivitas SIMKAH dalam proses pelayanan pernikahan di Kota Tangerang Selatan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pelayanan SIMKAH belum efektif karena belum menjangkau keseluruhan masyarakat yang belum mengerti teknologi dan belum mengetahui aplikasi SIMKAH.

Kedua belas, jurnal yang disusun oleh Abdul Rozak dan Gilang Difa Nur Rochim yang berjudul “Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani.”³⁵ Jurnal tersebut membahas tentang seberapa efektif aplikasi SIMKAH web digunakan pada pendaftaran nikah di KUA Mantriheron. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan SIMKAH web di KUA Mantriheron belum dikatakan efektif karena belum memenuhi syarat yang ditentukan dan kurang efektivnya sosialisasi yang diberikan ke masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat tentang SIMKAH web masih

³⁴ Muhamad Amaral Fiscal dkk, “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Online* di Kota Tangerang Selatan,” Jurnal Sains dan teknologi Informasi, Vol. 2:4 (September 2024)

³⁵ Abdul Rozak dkk, “Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani,” Jurnal Penelitian Agama, Vol.24:1 (Januari-Juni 2023)

kurang.

Ketiga belas, skripsi yang disusun oleh Deni Ahmad Nurudin yang berjudul “Efektivitas Penerapan Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) web/online Sebagai Mutu Pelayanan Administrasi Perkawinan (Studi Deskriptif di KUA Kecamatan Tlaga Kabupaten Majalengka)”.³⁶ Skripsi tersebut membahas tentang seberapa efektif penerapan simkah web di KUA Kecamatan Tlaga Kabupaten Majalengka. Hasil dari penelitian tersebut yaitu efektivitas penerapan Simkah web pada KUA Kecamatan Tlaga Kabupaten Majalengka sudah baik dan memenuhi standar operasional prosedur (SOP) meskipun terdapat hambatan pada SDM.

Berdasarkan uraian telaah pustaka di atas sejauh penelusuran penulis belum ada penulis yang melakukan penelitian mengenai pencatatan perkawinan secara digital di KUA se-Kabupaten Banjarnegara. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai pencatatan perkawinan secara digital di 20 KUA kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

E. Kerangka Teoretik

Teori efektivitas hukum merupakan kajian yang penting dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak

³⁶ Deni Ahmad Nurudin, “Efektivitas Penerapan Program Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) web/online Sebagai Mutu Pelayanan Administrasi Perkawinan (Studi Deskriptif di KUA Kecamatan Tlaga Kabupaten Majalengka)” *Skripsi*, Cirebon: UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, (2023)

pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.³⁷ Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kelompok atau masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui hukum.³⁸ Hukum dianggap efektif bila mampu menghasilkan akibat hukum yang positif, yaitu dapat mengarahkan atau mengubah perilaku manusia yang sesuai dengan ketentuan hukum. Teori efektivitas hukum menekankan pada aspek penerapan hukum, yaitu seberapa baik hukum diterapkan dalam praktiknya serta menekankan faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum yaitu³⁹:

1. Faktor Hukum

Hukum atau undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah. Hukum memiliki peran dalam menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam penerapan hukum di masyarakat, terkadang muncul konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hukum merupakan awal dari sebuah proses penegakan hukum, sehingga kualitas suatu hukum sangat berpengaruh dalam proses penegakan

³⁷ *Ibid*, hlm 8

³⁸ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Tarbiyatul Bukhary*, Vol. 6:1 (1 Januari-Juni 2022), hlm 52

³⁹ *Ibid*, hlm 8

hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk hukum maupun yang menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah manusia yang membuat dan menjalankan suatu hukum. Penegak hukum harus memiliki integritas dan kompetensi dalam menerapkan hukum.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana secara sederhana dapat diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup utamanya adalah sarana fisik sebagai fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung mencakup sumber daya manusia yang berkompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika salah satu fasilitas tidak terpenuhi, maka mustahil penerapan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum baik secara langsung atau tidak langsung. Sehingga perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum pada masyarakat agar penerapan hukum mencapai tujuannya.

5. Faktor Kebudayaan

Semakin baik kebudayaan pada masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diterapkan dalam

masyarakat.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut responden dan informan melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, observasi, wawancara, dan sebagainya⁴⁰. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Banjarnegara dan melakukan wawancara langsung kepada beberapa pihak terkait.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu suatu metode penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan.⁴¹ Metode deskriptif ini bertujuan untuk memberi gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten

⁴⁰ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm 15

⁴¹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pusaka Setia, 2011) hlm 31

Banjarnegara.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis adalah rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber-sumber tertulis atau data sekunder sebagai landasan untuk analisis.⁴² Proses ini melibatkan penelusuran terhadap peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan data-data yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini. Adapun sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi atau data secara langsung kepada peneliti.⁴³ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara terstruktur dengan pihak-pihak dari KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

⁴² Rangga suganda, "Metode Pendekan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 8:3 (2022), hlm 2861

⁴³ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D," Bandung: Alfabet, (2013), hlm 225

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi atau data secara langsung kepada peneliti dan merupakan data penguat dari data primer.⁴⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penerapan SIMKAH di KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.⁴⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan kepala KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan mengenai data-data dari objek yang akan diteliti.⁴⁶ Peneliti dalam melakukan

⁴⁴ *Ibid*, hlm 225

⁴⁵ *Ibid*, hlm 231

⁴⁶ *Ibid*, hlm 145

observasi dengan cara mengunjungi lokasi penelitian yaitu KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi yang merupakan pelengkap dari hasil wawancara dan observasi.⁴⁷

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban dari responden. Jika jawaban dari responden setelah dianalisis dirasa belum puas, maka peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan sampai memperoleh data yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁹ Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusion drawing*).

⁴⁷ *Ibid*, hlm 240

⁴⁸ *Ibid*, hlm 244

⁴⁹ *Ibid*, hlm 246

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai alur pembahasan yang tertulis dalam skripsi ini. Penulis membagi sistematika pembahasan skripsi ini dalam lima bab, yaitu:

Bab *pertama*, berisi tentang pengantar, uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan tentang pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia.

Bab *ketiga*, berisi tentang penerapan digitalisasi pencatatan perkawinan melalui SMKAH web di KUA se-Kabupaten Banjarnegara.

Bab *keempat*, berisi tentang analisis data terhadap data yang telah diperoleh dari penelitian menggunakan teori Efektivitas Hukum.

Bab *kelima*, penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang memuat jawaban dari latar belakang secara singkat dan mudah dipahami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan digitalisasi pencatatan perkawinan dalam hal ini penerapan SIMKAH web di KUA kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara sudah berjalan dengan semestinya. Meskipun demikian dalam menjalankan program pastinya ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat dalam penerapan SIMKAH web di KUA Kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendukung dalam penerapan SIMKAH web di KUA Kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara: *pertama*, adanya kumpulan para operator SIMKAH web se-Kabupaten Banjarnegara sehingga memberikan wadah untuk diskusi dan mempelajari perkembangan teknologi. *Kedua*, sarana dan prasarana yang mendukung dan minim kendala seperti yang terjadi pada KUA kecamatan Banjarnegara sehingga membuat pelayanan pencatatan nikah menggunakan simkah menjadi lancar. *Ketiga*, adanya sosialisasi mengenai adanya SIMKAH web ke masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan lintas sektoral, kepenyuluhan, dan melalui media sosial.

Adapun beberapa faktor yang menghambat dalam penerapan SIMKAH web di KUA Kecamatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut: *pertama*, meskipun sudah ada beberapa SDM yang berkopeten dan kumpulan para operator SIMKAH web, namun masih ada beberapa SDM yang belum mumpuni seperti yang terjadi di KUA kecamatan Banjarmangu dan KUA kecamatan Purwareja Klampok hal ini ditandai dengan kurangnya kemampuan untuk mengikuti dan mempelajari perkembangan teknologi. *Kedua*, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan banyak kendala, hal tersebut ditandai masih ada beberapa KUA yang mengeluhkan rusaknya fasilitas komputer dan minimnya dana operasional yang dialami oleh KUA kecamatan Batur dan KUA kecamatan Karangobar sehingga hal tersebut menjadi tantangan bagi pihak KUA dalam proses pelayanan.. *Ketiga*, sering terjadi jaringan internet yang kurang baik dan sering terjadi putusnya aliran listrik seperti yang terjadi pada KUA kecamatan Pagedongan, KUA kecamatan Punggelan, KUA kecamatan Pagentan, KUA kecamatan pandanarum, KUA kecamatan Pejawaran, dan KUA kecamatan Batur, hal tersebut menjadi kendala yang sangat besar pasalnya dalam penggunaan Simkah web sangat bergantung dengan listrik dan jaringan internet. *Keempat*, sering terjadinya *error server* pada sistem pusat SIMKAH web yang sering lambat bahkan *down* sehingga pihak KUA maupun masyarakat tidak bisa diakses SIMKAH web.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan digitalisasi pencatatan perkawinan di KUA se-Kabupaten Banjarnegara, maka

saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan bagi seluruh KUA kecamatan di Kabupaten Banjarnegara diharapkan untuk memaksimalkan sosialisasi SIMKAH web ke masyarakat, karena SIMKAH web belum memberikan manfaat secara langsung dan signifikan di masyarakat.
2. Penulis mengharapkan bagi seluruh KUA kecamatan di Kabupaten Banjarnegara untuk menjadikan KUA kecamatan Banjarnegara sebagai KUA percontohan dalam penerapan Simkah web.
3. Penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut dari sudut pandang masyarakat mengenai manfaat bagi masyarakat dengan adanya penerepan SIMKAH web.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-quran

Al-Qur'an dengan Kode Warna Hukum Tajwid, Semarang: PT.Karya

Toha Putra, 2011

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Dr. Moh. Ali Wafa, S.H., M.Ag. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: Yasmi, 2018

Dr. Agus Hermanto, M.H.I., *Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara, 2021

M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2019

3. Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369

Tahun 2013

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

4. Jurnal

Ahmad mafaid dkk, "Pencatatan perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat, " *Jurnal Kabilah*, Vol. 9:1, 2024

Annisa Ul Hasanah, dkk, "Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Trawas." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 8:2 2022.

Anisya Safitriany, dkk, "Evaliasi Kebijakan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kota Bandung," *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol 11:1, 2022

Habib Sulton Asnawi, "Sejarah, Urgensi dan Tipologi Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Keluarga Islam di Negara Muslim," *Jurnal Bulletin of Community Engagement*, Vol. 4:2, 2024

Imam faisol, "Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Kekeluargaan di Indonesia," *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8:2, 2019

Kartika dkk, "Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam*, Vol. 1:3, 2020

Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *ASAS : Jurnal Politik Hukum, Ekonomi dan Kebudayaan Islam*, Vol. 6:2, 2014

Rizel Juneldi, dkk, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1:2, 2020.

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Tarbiyatul Bukhary*, Vol. 6:1 2022

Hendri Kori, "Pencatatan Sebagai Syarat 'Sah' Perkawinan (Tela'ah Terhadap Pemikiran Khoiruddin Nasution)," *Jurnal al-Fikra*, Vol. 20:2, 2021

M. Hafiz Nur Fajri, “Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023,” *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2:4, 2024.

Mohd. Yusuf DM dkk, “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5:2, 2022.

Muhamad Amaral Fiscal dkk, “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Online* di Kota Tangerang Selatan,” *Jurnal Sains dan teknologi Informasi*, Vol. 2:4, 2024.

Prof. Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik dan Holistik” *Jurnal Musawa*, Vol. 12:2, 2013

Rangga suganda, “Metode Pendekan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:3, 2022.

5. Data Elektronik

<https://kemenag.go.id/nasional/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-sv08rl>, akses pada 20 Desember 2024.

<https://jateng.kemenag.go.id/berita/tingkatkan-kinerja-operator-bimas-banjarnegara-selenggarakan-bintek-simkahweb-2/>, akses pada 20 Desember 2024

<https://kemenag.go.id/nasional/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-sv08rl>, akses pada 25 Februari 2025.

<https://kemenag.go.id/nasional/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-ehd2x7>, akses pada 25 Februari 2025.

<https://kemenag.go.id/nasional/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-ehd2x7>, akses pada 25 Februari 2025.

6. Lain-lain

Anisya Safitriany, dkk, “Evaluasi Kebijakan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kota Bandung,” *Jurnal Ilmiah Hospitality*, Vol 11:1, 2022 .

- Annisa Ul Hasanah, dkk, "Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Online Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Kecamatan Trawas." *Jurnal Pikir: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam*, Vol. 8:2 2022.
- Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Jurnal Tarbiyatul Bukhary*, Vol. 6:1 2022.
- Gugun El-Guyani, M.H., dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kljaga, 2021.
- Kartika dkk, "Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam*, Vol. 1:3, 2020.
- M. Hafiz Nur Fajri, "Efektivitas Pencatatan Nikah Berbasis SIMKAH di KUA Kecamatan Gudo Tahun 2023," *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 2:4, 2024.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pusaka Setia, 2011.
- Mohd. Yusuf DM dkk, "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5:2, 2022.
- Muhamad Amaral Fiscal dkk, "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Sains dan teknologi Informasi*, Vol. 2:4, 2024.
- Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rangga suganda, "Metode Pendekan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8:3, 2022.
- Rizel Juneldi, dkk, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) di KUA Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang," *Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, Vol. 1:2, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2013.

7. Wawancara

Wawancara Ami, Operator Simkah web KUA Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, 16 Mei 2025.

Wawancara Fajri, Operator Simkah web KUA Kecamatan Bawang, Banjarnegara, 22 Mei 2025.

Wawancara Fambayun Bayu Saputra, Operator Simkah web KUA Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, 23 Mei 2025.

Wawancara Fatkhudin, Operator Simkah web KUA Kecamatan Rakit, Banjarnegara, 19 Mei 2025.

Wawancara Gunawan, Operator Simkah web KUA Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara, 20 Mei 2025.

Wawancara Gunawan, Operator Simkah web KUA Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, 20 Mei 2025.

Wawancara Hasan Mustofa, Operator Simkah web KUA Kecamatan Batur, Banjarnegara, 21 Mei 2025.

Wawancara Hermawan, Operator Simkah web KUA Kecamatan Pejawaran, Banjarnegara, 15 April 2025.

Wawancara Ismail Fahmi, Operator Simkah web KUA Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, 23 Februari 2025.

Wawancara Khoirul Anwar, Operator Simkah web KUA Kecamatan Pagentan, Banjarnegara, 21 Mei 2025

Wawancara M. Khafidz Aris Susanto , Penghulu KUA Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara, 20 Mei 2025.

Wawancara Maryati, Operator Simkah web KUA Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara, 16 Mei 2025.

Wawancara dengan Nurhidayat, Operator Simkah web KUA Kecamatan Madukara, Banjarnegara, 22 Mei 2025.

Wawancara Rifki, Operator Simkah web KUA Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara, 19 Mei 2025.

Wawancara Salbani, Operator Simkah web KUA Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, 22 Mei 2025.

Wawancara Soif Toif, Kepala KUA Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara, 19 Mei 2025.

Wawancara dengan Tabah Agung , Kepala KUA Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, 19 Mei 2025.

Wawancara Taufik, Operator Simkah web KUA Kecamatan Banjarnegara, Banjarnegara, 28 Mei 2025.

Wawancara Warti, Operator Simkah Web KUA Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, 21 Mei 2025.

Wawancara Widi, Operator Simkah web KUA Kecamatan Susukan, Banjarnegara, 16 Mei 2025.

Wawancara Wiwi Estiani, Operator Simkah web KUA Kecamatan Kalibening, Banjarnegara, 23 Mei 2025.

Wawancara Yuda Hermawan, Operator Simkah web KUA Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, 21 Mei 2025.

